



**RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI
NOMOR 11 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN SUMBERGIRI KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGGIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020**



LURAH SUMBERGIRI
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN SUMBERGIRI KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 6 Tahun 2020;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan dan sudah mendapatkan evaluasi dari Kapanewon Ponjong Nomor 14/KPTS/2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
18. Peraturan Desa Ponjong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumbergiri Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Sumbergiri Nomor 1);
19. Peraturan Desa Sumbergiri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sumbergiri Tahun 2019 Nomor 7);
20. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2020 Nomor);
22. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERGIRI
dan
LURAH SUMBERGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan : Rp. 2.227.296.500
 2. Belanja Kalurahan : Rp. 2.231.603.116
Surplus/Defisit : Rp. (4.306.666)
 3. Pembiayaan Kalurahan
 - a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 4.306.666
 - b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. _____ -
- SiLPA tahun anggaran
berjalan : Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria : --
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

- pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sumbergiri.

Ditetapkan di Sumbergiri
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Sumbergiri
pada tanggal 30 Desember 2020
CARIK,


MUSTHOEA FAJARUDIN


LEMBARAN KALURAHAN SUMBERGIRI TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN KABUPATEN SUMBERGIRI
 NOMOR 11 Tahun 2020 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBERGIRI
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	413.145.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.801.311.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.840.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.227.296.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	723.306.846,24	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	884.376.146,76	
5.3.	Belanja Modal	278.126.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	345.794.173,00	
	JUMLAH BELANJA	2.231.603.166,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.306.666,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penenmaan Pembiayaan	4.306.666,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.306.666,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	4.306.666,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumbergiri, 30 Desember 2020



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	413.145.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.801.311.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.840.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.227.296.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.316.432.493,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	798.284.701,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.375.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.375.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	590.322.500,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	590.322.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.218.346,24	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.218.346,24	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	45.488.854,76	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.488.854,76	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	47.650.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	47.650.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.730.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	33.500.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.360.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.280.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.280.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	700.000,00	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	5.380.000,00	ADD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.380.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.637.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (**)	2.490.000,00	PAD


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	635.000,00	
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	635.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	17.512.500,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.512.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	108.833.552,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.725.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.725.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.355.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.355.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.685.052,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.685.052,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.545.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.545.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	58.051.800,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.051.800,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	4.833.200,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.833.200,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	12.697.500,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.697.500,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	6.741.000,00	AD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.741.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	381.316.740,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	375.000.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	6.316.740,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.316.740,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	517.502.500,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	8.100.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Miskin Desa (Honor, Pakaian dll)	8.100.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	96.977.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Ks Bumi, Lansia, Insentif)	9.450.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	2.990.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.437.500,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.437.500,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	15.540.000,00	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.540.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan KB	56.160.000,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.160.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	243.501.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	166.650.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	166.650.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	76.851.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	76.476.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	163.816.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	111.487.500,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.487.500,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	1.460.000,00	DDS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	25.000.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.4.91		Pemberton stimulan jamban sehat	25.869.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.869.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.550.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.550.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.557.500,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	2.557.500,00	DDS
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	2.557.500,00	
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.557.500,00	
2		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	41.100.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.132.500,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.132.500,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.412.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.162.500,00	ADD, PAD
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7.162.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.162.500,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	22.250.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.250.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.875.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.875.000,00	
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.680.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	1.560.000,00	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	3.395.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.395.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.725.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.725.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.774.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.391.500,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.391.500,00	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.391.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.242.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.242.500,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.242.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.582.500,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3.582.500,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.582.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.557.500,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.557.500,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.557.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>345.794.173,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.500.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulan Bencana	6.500.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	339.294.173,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	339.294.173,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	339.294.173,00	
		JUMLAH BELANJA	2.231.603.166,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(4.306.666,00)	
6.		PEMBIAYAAN	4.306.666,00	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	4.306.666,00	
		PEMBIAYAAN NETTC		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumbergiri, 30 Desember 2020



LURAH

SUHARJONO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON PONJONG

Kabupaten Gunungkidul Kapanewon Ponjong

PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI

Alamat: Koripan II Sumbergiri, Ponjong, Gunungkidul Yogyakarta 55892

BERITA ACARA
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
MEMBAHAS PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN SUMBERGIRI KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR 11 TAHUN 2020 (KALURAHAN)
NOMOR 11 TAHUN 2020 (BAMUSKAL)

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh Desember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Kalurahan Sumbergiri Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul diadakan sidang/rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas tentang :


Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;


Dengan kesimpulan bersama :

Pada prinsipnya semua peserta rapat/sidang menyetujui, Rancangan Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 11 Tahun 2020 sehingga bisa ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Sumbergiri, 30 Desember 2020

Ketua BAMUSKAL

HERIYANTO, MPd

LURAH

SUHARJONO, A.Md